



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 316 /B.XI/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
BIDANG KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE - PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se - Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

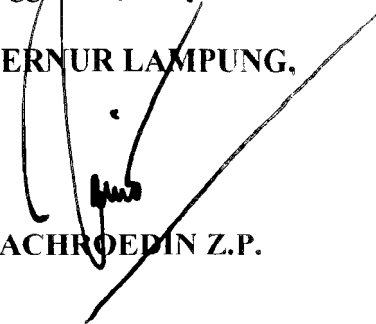
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI BIDANG KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE – PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membina dan mensosialisasikan serta mengevaluasikan bidang ketatalaksanaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KE-LIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.20.03.03.53.02
- KE-ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 30 September 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

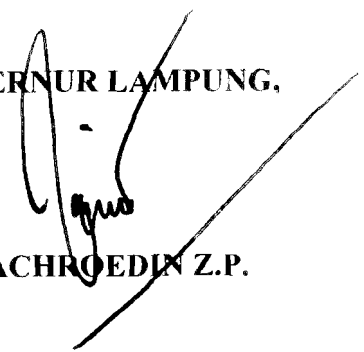
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 316 /B.XI/HK/2011
 TANGGAL : 13 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
 BIDANG KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 SE - PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 250.000	Diberikan Honorarium selama 6 bulan terhitung mulai bulan April s'd bulan September 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan. Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2011. Kode Rekening 1.20.03.03.53.02.
2	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 200.000	
3	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000	
4	Kasubbag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
5	Kasubbag Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
6	Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
7	Drs. Ismail.SE.MM. (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	
8	Suharman.SE. (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	
9	Badi Muhammad (NSU pada Dinas Infokom Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	
10	Chairul Saleh (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	
11	Zakiyah Derajat S.I.Kom (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	
12	Helma Deri Hastuti (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	
1.	Faisal (Honor pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.